



PUTUSAN

No. 326 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Arjanto Moedjono;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 27 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Abdul Kodir No.152 RT.04/07 Cipete Selatan Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013;
3. Tahanan Kota Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Arjanto Moedjono** pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di PT. Transporindo Lima Perkasa, Jalan Enggano No.94D, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 326 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dengan meninggalnya Antonius Moedjono Moerdani yang menjabat sebagai salah satu Direktur PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, maka Terdakwa Arjanto Moedjono sebagai anak dari Alm. Antonius Moedjono Moerdani membuat penetapan ahli waris, dengan penetapan ahli waris tersebut selanjutnya Terdakwa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jindo Kodeco Heavy Industry yang hanya dihadiri oleh Terdakwa sebagai ahli waris dari Alm. Antonius Moedjono Moerdani dan Saiful Mahdi Chalid sebagai ahli waris dari Alm. H. Hasbullah Chadid yang juga merupakan salah satu Direktur pada PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, namun dalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur Utama PT. Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagai pemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT. Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris; Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahan No.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;

Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal Bulan Januari 2010 datang ke PT. Transporindo Lima Perkasa dengan membawa dan memperlihatkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry Nomor 2 tertanggal 01 Nopember 2008 oleh Notaris Novarina Dewi Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-16192.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 27 April 2009 yang memberitahukan bahwa Terdakwa Arjanto Moedjono adalah selaku Direktur yang sah dari PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, dan meminta kepada pihak PT. Transporindo Lima Perkasa mulai saat itu harus membayar sewa atas dua lahan dan gudang milik PT. Kodeco Timber yang terletak di Jalan Bandung Blok A No.17 Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sehingga hal tersebut membuat pihak PT. Trasporindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Perkasa percaya, tetapi karena PT. Transporindo Lima Perkasa merasa sudah membayar sewa lahan dan gudang tersebut kepada Sdri. Yulia Suharto selaku Direktur Utama PT.Kodeco Timber untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 1 Juni 2012 maka PT. Transporindo Lima Perkasa menghubungi Sdri.Yulia Suharto dan memberitahukan hal tersebut dan di jawab oleh Sdri. Yulia Suharto bahwa yang berhak atas lahan dan gudang tersebut adalah Sdri. Yulia Suharto, namun karena saat itu Terdakwa mendesak dan mengancam akan menutup kedua lokasi lahan/pergudangan yang disewa tersebut dan melihat kedua lahan/gudang tersebut sedang penuh barang sehingga PT. Transporindo Lima Perkasa menyetujui untuk melakukan pembayaran sewa atas kedua lahan/gudang tersebut kepada Terdakwa, dan disepakati penyewaan mulai tahun 2010 untuk dua tahun senilai Rp.1.693.757.693,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke Rekening Pribadi Terdakwa bukan ke rekening PT. Jindo Kodeco Heavy Industry dan juga secara tunai, yaitu:-

1. Pada tanggal 19 Februari 2010 melalui tranfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa Arjanto Moedjono Nomor 0187742755 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 24 Pebruari 2010 melalui tranfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa Arjanto Moedjono Nomor 0187742755 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 26 Agustus 2010 dibayar secara tunai dan diterima oleh Sdr.Syahril M. Chalid, yang diambil sendiri di kantor PT. Transporindo Lima Perkasa sebesar Rp.742.889.285,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2012 Terdakwa Arjanto Moedjono datang lagi ke kantor PT. Transporindo Lima Perkasa dengan memberikan Surat Somasi kepada PT. Transporindo Lima Perkasa untuk segera membayar sewa lahan/gudang untuk tahun 2012 dengan menunjukkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry Nomor 2 tertanggal 01 Nopember 2008 oleh Notaris Novarina Dewi Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 326 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-16192. AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 27 April 2009, namun pihak PT. Transporindo Lima Perkasa sudah mengetahui bahwa Akta tersebut sudah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.50/G/2010/ PTUN-JKT tanggal 22 Juli 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.226/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 14 Pebruari 2011, sehingga pihak PT. Transporindo Lima Perkasa merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, yang tanpa hak meminta dan menerima uang sewa lahan/gudang dari PT. Transporindo Lima Perkasa dengan menunjukkan Akta yang cacat, dan selanjutnya pihak PT. Transporindo Lima Perkasa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Transporindo Lima Perkasa menderita kerugian sebesar Rp.1.693.757.693,-(satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.-

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Arjanto Moedjono** pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 sekira pukul 14.³⁰ WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di PT. Transporindo Lima Perkasa, Jalan Enggano No.94D, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa berawal dengan meninggalnya Antonius Moedjono Moerdani yang menjabat sebagai salah satu Direktur PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, maka Terdakwa Arjanto Moedjono sebagai anak dari Alm. Antonius Moedjono Moerdani membuat penetapan ahli waris, dengan penetapan ahli waris tersebut selanjutnya Terdakwa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jindo Kodeco Heavy Industry yang hanya dihadiri oleh Terdakwa sebagai ahli waris dari Alm. Antonius Moedjono Moerdani dan Saiful Mahdi Chalid sebagai ahli waris dari Alm. H. Hasbullah Chadid yang juga merupakan salah satu Direktur pada PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, namun dalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur Utama PT. Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagai pemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT. Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk di buat keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;

Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahan No.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;

Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal Bulan Januari 2010 datang ke PT. Transporindo Lima Perkasa dengan membawa dan memperlihatkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry Nomor 2 tertanggal 01 Nopember 2008 oleh Notaris Novarina Dewi Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-16192.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 27 April 2009 yang memberitahukan bahwa Terdakwa Arjanto Moedjono adalah selaku Direktur yang sah dari PT. Jindo Kodeco Heavy Industry, dan meminta kepada pihak PT. Transporindo Lima Perkasa mulai saat itu harus membayar sewa atas dua lahan dan gudang milik PT. Kodeco Timber yang terletak di Jalan Bandung Blok A No.17 Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sehingga hal tersebut membuat pihak PT. Transporindo Lima Perkasa percaya, tetapi karena PT. Transporindo Lima Perkasa merasa sudah membayar sewa lahan dan gudang tersebut kepada Sdri. Yulia Suharto selaku Direktur Utama PT. Kodeco Timber untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 1 Juni 2012 maka PT. Transporindo Lima Perkasa menghubungi Sdri. Yulia Suharto dan memberitahukan hal tersebut dan dijawab oleh Sdri. Yulia Suharto bahwa yang berhak atas lahan dan gudang tersebut adalah Sdri. Yulia Suharto, namun karena saat itu Terdakwa mendesak dan mengancam akan menutup kedua lokasi lahan/pergudangan yang disewa

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 326 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melihat kedua lahan/gudang tersebut sedang penuh barang sehingga PT. Transporindo Lima Perkasa menyetujui untuk melakukan pembayaran sewa atas kedua lahan/gudang tersebut kepada Terdakwa, dan disepakati penyewaan mulai tahun 2010 untuk dua tahun senilai Rp.1.693.757.693,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2012 Terdakwa Arjanto Moedjono datang lagi ke kantor PT. Transporindo Lima Perkasa dengan memberikan Surat Somasi kepada PT. Transporindo Lima Perkasa untuk segera membayar sewa lahan/gudang untuk tahun 2012 dengan menunjukkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry Nomor 2 tertanggal 01 Nopember 2008 oleh Notaris Novarina Dewi Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-16192. AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 27 April 2009, namun pihak PT. Transporindo Lima Perkasa sudah mengetahui bahwa Akta tersebut sudah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.50/G/2010/PTUN-JKT tanggal 22 Juli 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.226/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 14 Pebruari 2011, sehingga pihak PT. Transporindo Lima Perkasa merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, yang tanpa hak meminta dan menerima uang sewa lahan/gudang dari PT. Transporindo Lima Perkasa dengan menunjukkan Akta yang cacat, dan selanjutnya pihak PT. Transporindo Lima Perkasa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Transporindo Lima Perkasa menderita kerugian sebesar Rp.1.693.757.693,-(satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Juni 2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Arjanto Moedjono**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arjanto Moedjono**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.742.889.285,-(tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas.-

4. Menghukum supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 25 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Arjanto Moedjono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" atau "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua;
2. Membebaskan terdakwa Arjanto Moedjono oleh karena itu dari segala dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang-barang bukti berupa:-
 1. 1 (satu) lembar foto copi bukti transfer Bank BNI sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar foto copi bukti transfer Bank BNI sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 326 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copi tanda terima uang sebesar Rp.742.889.285,-(tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

Yang diajukan oleh Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:-

1. Foto copi Surat Pernyataan Waris No.61/WAR/KET.WARIS/HKM/2007/ PNJS, yang disahkan pada tanggal 19 Nopember 2007;
2. Foto copi Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2008 dari Sri Pudjiastuti., Prijanti Moedjono Moerdani., Ami Triastuti Moedjono Moerdani kepada Arjanto Moedjono Moerdani;
3. Foto copi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.1, tanggal 01 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan NOVARINA DEWI, SH Notaris di Bogor, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copi Akta Keputusan Rapat PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.12 tanggal 28 Juli 1998, yang dibuat dihadapan Rini Soemintapoera, S.H. Notaris di Jakarta;
5. Foto copi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.2 tanggal 01 Nopember 2008, yang dibuat dihadapan Novarina Dewi, S.H. Notaris di Bogor;
6. Foto copi Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia RI No.AHU-16192.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 27 April 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Foto copi Pernyataan Keputusan Rapat PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.6 tanggal 07 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Dino Irwin Tengkanu, S.H. Notaris di Karawang;
8. Foto copi Pernyataan Keputusan Rapat PT Jindo Kodeco Heavy Industry No.7 tanggal 29 September 2012, yang dibuat dihadapan Dino Irwin Tengkanu, S.H. Notaris di Karawang;
9. Foto copi Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia RI No.AHU-14667.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 21 Maret 2013, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copi Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1601/A.8/ PMA/2012, tanggal 21 September 2012 yang ditujukan kepada Direksi PT Jindo Kodeco Heavy Industry, Hal Perubahan Penyertaan dalam Modal Perseroan;
11. Foto copi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.02 tanggal 23 Februari 2010, antara Tuan Arjanto Moedjono selaku Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry dengan Tuan Ahmad Ridwan selaku Direktur Utama PT Transporindo Lima Perkasa;
12. Foto copi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.03 tanggal 23 Februari 2010, antara Tuan Arjanto Moedjono selaku Direktur Utama PT Jindo Kodeco Heavy Industry dengan Tuan Achmad Ridwan selaku Direktur Utama PT Transporindo Lima Perkasa;
13. Foto copi Perjanjian Sewa Menyewa Gudang antara PT Kodeco Timber dengan PT Transporindo Lima Perkasa, tanggal 5 Maret 2007, antara Ibu Yulia Suharto dengan Drs. Achmad Ridwan TE;
14. Foto copi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara PT Kodeco Timber dengan PT Transporindo Lima Perkasa, tanggal 12 Februari 2007, antara Ibu Yulia Suharto dengan Drs. Achmad Ridwan TE;
15. Foto copi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.98 Desa Cilicing, tanggal 23-05-1995, Gambar Situasi No.4882/1994, tanggal 14-10-1994, seluas 24.450 m², atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry;
16. Foto copi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.99 Desa Cilicing, tanggal 23-05-1995, Gambar Situasi No.4827/1994, tanggal 14-10-1994, seluas 67.135 m², atas nama PT Jindo Kodeco Heavy Industry;
17. Foto copi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.50/G/2010/ PTUN-JKT, tanggal 22 Juli 2010;
18. Foto copi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.226/B/2010/ PT.TUN-JKT, tanggal 14 Februari 2011;
19. Foto copi Prosiding Penerbitan Pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-16192.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 27 April 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 326 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar PT Jindo Kodeco Heavy Industry atas Akta Notaris No.2 tanggal 1 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Jindo Kodeco Heavy Industry;

20. Foto copi Pernyataan Keputusan Rapat PT Kodeco Timber No.25, tanggal 14-10-2003, yang dibuat dihadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 35/Akta.Pid/2013/PN.Jak.Ut jo. Nomor : 197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal tanggal 25 September 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal tanggal 3 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim telah salah dalam menerapkan suatu peraturan Perundangan-undangan dengan mempertimbangkan keterangan terdakwa tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi, hal tersebut terlihat dari analisa fakta dalam putusan majelis hakim point 9 yang menyebutkan "Sebelum ibu Yulia meninggal dunia, terdakwa sering menghubunginya sehubungan dengan uang sewa lahan yang telah diterimanya (Terdakwa) dari PT. Transporindo Lima Perkasa, akan tetapi ibu Yulia Soeharto tidak pernah menanggapi". Padahal dalam fakta persidangan tidak ada satu saksi yang membenarkan keterangan terdakwa tersebut, bahkan dalam BAP Yulia Soeharto (sebelum meninggal) menyebutkan bahwa Yulia Soeharto sering meminta agar terdakwa segera menyerahkan uang sewa lahan yang diterima terdakwa kepada Perusahaan, dan dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa ada perjanjian antara terdakwa dan Yulia Soeharto (sebelum meninggal) yang menyebutkan dalam proses perkara di Tata Usaha Negara, siapa yang kalah dalam proses TUN tersebut maka pihak yang kalah wajib mengembalikan uang sewa lahan yang telah diterima dan fakta menunjukkan bahwa Pengadilan PTUN telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No.AHU-16192.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 27 April 2009 namun terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang sewa lahan yang diterima oleh terdakwa tersebut ke Perusahaan, sehingga berdasarkan hal tersebut bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang dalam putusannya menyebutkan bahwa terdakwa sering menghubunginya sehubungan dengan uang sewa lahan yang telah diterimanya (Terdakwa) dari PT. Transporindo Lima Perkasa, akan tetapi ibu Yulia Soeharto tidak pernah menanggapi adalah fakta yang keliru dan fakta yang tidakberdasarkan fakta persidangan.

Bahwa adapun keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang keliru tentang pemahaman putusan PTUN tentang pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-16192.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 27 April 2009 yakni dalam pertimbangan Pengadilan PTUN yang tidak mempertimbangkan sah atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham Luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa (RUPS-LB) karena bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menilainya, akan tetapi dapat kita tafsirkan apabila Pengadilan PTUN membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham tersebut karena RUPS yang dibuat terdakwa tidak sah sehingga Pengadilan PTUN membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham tersebut.

Kami berpendapat bahwa apabila Pengadilan PTUN membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-16192.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 27 April 2009, berarti surat keputusan tersebut dibuat karena cacat hukum dan tidak sah karena surat keputusan tersebut dibuat berdasarkan tata cara RUPS yang dibuat terdakwa sepihak / SEHINGGA, apabila RUPS yang dibuat oleh terdakwa tersebut TIDAK SAH, berarti RUPS yang adalah RUPS awal, sehingga terdakwa tidak berhak memiliki uang sewa lahan tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa berdasarkan perjanjian sewa lahan milik PT.Jindo Kodeco Heavy Industry dengan PT.Transporindo Lima perkara adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kapasitas dan kewenangan terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Jindo Kodeco Heavy Industry adalah Putusan yang keliru.

Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana yang kami uraikan dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum yaitu :

Unsur Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Dengan uraian unsur :

Bahwa unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa ARJANTO MOEDJONO yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini setelah diperkuat oleh adanya barang bukti, surat keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

Bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" dapat diketahui berdasarkan doktrin hukum arti dari "dengan sengaja" atau "Opzet" adalah suatu perbuatan yang didasari atas suatu kehendak dan mengerti atau menginsafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut ada akibat hukumnya, namun terdakwa tetap melakukan atau melaksanakan kehendak atau perbuatannya, dimana unsur dengan sengaja yang dilakukan oleh terdakwa dapat diketahui berdasarkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui PT. Jindo Kodeco Heavy Industry memiliki aset sebidang tanah yang berada di Jalan Bandung Blok A No.17 Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa lahan yang berada di Jalan Bandung Blok A No.17 Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara tersebut telah disewa oleh PT Transporindo Lima Perkasa untuk periode 1 Juni 2007 sampai dengan 1 Juni 2012 (5 Tahun) dari saksi YULIA SUHARTO selaku Direktur Utama PT Jindo Kedeco Heavy Industri;
- Bahwa terdakwa mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama PT. Jindo Kodeco Heavy Industry berdasarkan RUPS Luar Biasa yang dibuaf oleh terdakwa, kemudian menjadi Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry nomor 2 tertanggal 01 Nopember 2008 oleh Notaris Novarina Dewi Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat' persetujuan menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-16192.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 27 April 2009;
- Bahwa terdakwa meminta sewa atas dua lahan dan gudang milik PT.Kodeco Timber yang terletak di Jalan Bandung Blok A No.17 Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara kepada PT Transporindo Lima Perkasa dengan menunjukan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT.Jindo Kodeco Heavy Industry nomor 2 tertanggal 01 Nopember 2008 oleh Notaris Novarina Dewi Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan menteri

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 326 K/Pid/2014



Hukum dan Ham RI Nomor AHU-16192.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 27 April 2009.

- Bahwa Akta tersebut sudah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.50/G/2010/PTUN-Jkt tanggal 22 Juli 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.226/B/2010/PT.TUN JKT tanggal 14 Pebruari 2011;
- Bahwa setelah PTUN membatalkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry nomor 2 tertanggal 01 Nopember 2008 tersebut, seharusnya terdakwa mengembalikan uang sewa yang telah ditagih oleh terdakwa kepada PT. Transporindo;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa : uang sewa lahan yang ditagih kepada PT Transporindo bukanlah milik terdakwa dan dengan dibatalkan AKta Notaris tersebut, seharusnya terdakwa mengembalikan kepada PT Trasporindo, namun terdakwa tetap mempertahankan bahwa sewa lahan tersebut adalah milik terdakwa sehingga dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti dan telah terpenuhi;
- Bahwa Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa ARJANTO MOEDJONO memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini PT Trasporindo Heavy Industri, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kehatan berdasarkan fakta sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa meminta uang sewa lahan kepada PT.Trasporindo Lima Perkasa yang terletak di Jalan Bandung Blok A No.17 Kawasan Berikat Nusantara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara senilai Rp. 1.693.757.693,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan pembayaran dilakukan dengan cara di transfer ke Rekening Pribadi terdakwa bukan ke rekening PT. Jindo Kodeco Heavy Industry dan juga secara tunai.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa lahan yang berada di Jalan Bandung Blok A No.17 Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara tersebut telah disewa oleh PT Transporindo Lima Perkasa untuk periode 1 Juni 2007 sampai dengan 1 Juni 2012 (5 Tahun) dari saksi YULIA SUHARTO selaku Direktur Utama PT Jindo Kedeco Heavy Industri;
- Bahwa dasar terdakwa menagih uang sewa lahan tersebut kepada PT Transporindo berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT. Jindo Kodeco Heavy Industry nomor 2 tertanggal 01 Nopember 2008 oleh Notaris Novarina Dewi Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-16192.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 27 April 2009, namun Akte tersebut sudah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.50/G/2010/PTUN-Jkt tanggal 22 Juli 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.226/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 14 Pebruari 2011
- Bahwa berdasarkan putusan PTUN tersebut, terdakwa tidak berhak atas sewa lahan yang dibayarkan kepada terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada PT. Trasporindo Lima Perkasa.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan terdakwa ARJANTO MOEDJONO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam seluruh Dakwaan Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan apa

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 326 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diamanatkan dan yang dikandung dalam ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimanjo.Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentangKetentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ayat (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib : memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Penjelasan :

Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.

Semestinya kejadian tersebut juga menjadikan dasar pertimbangan memberatkan diri terdakwa, bagi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutuskan hukumannya, namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak secara jeli dan cernat dan untuk mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tidak mempertimbangkan sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa secara adil dan berimbang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara justru menonjolkan alasan- alasan yang sangat meringankan pada diri terdakwa dan tidak ada alasan yang memberatkan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsure membujuk orang supaya menyerahkan barang dalam perbuatan terdakwa;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu tidak ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur penipuan atau penggelapan terhadap harga sewa sebesar Rp.1.4000.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari PT. Trasporindo Lima Perkasa dalam kedudukan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Jindo Kedeco Heavy Industri yang menyewa selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan 18 Februari 2013 terhadap tanah atau lahan milik PT Jindo Kedeco Heavy Industri tersebut sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 30 Juni 2014 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dimana Hakim Aghung Sri Murwahyuni, S.H., M.H. berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

Alasan-alasan keberatan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti :

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 326 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada awalnya PT. Trasporindo Lima Perkasa menyewa lahan dan gudang di kawasan Berikat Nusantara, Cilincing, Jakarta Timur kepada Yulia Suharto sebagai Direktur dan Komisiaris PT. Kodeco Timber untuk waktu 18 Februari 2007 sampai dengan 18 Februari 2012 dengan harga sewa Rp.2.681.456.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)
2. Pada bulan Januari 2010 telah datang dengan membawa akta No. 2 tanggal 1 November 2008 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-16192.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 27 April 2009 dan mengancam jika PT. Trasporindo Lima Perkasa tidak membayar uang sewa lahan dan gudang yang ditempati maka Terdakwa akan menutup gudang tersebut karena gudang banyak isinya maka permintaan tersebut dituruti dengan membayar uang sewa dari 18 Februari 2010 sampai dengan 18 Februari 2012 sebesar Rp.1.693.757.693,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam sembilan puluh tiga);
3. Atas keberadaan akta No. 2 tanggal 1 November 2008 tersebut Yulia Suharto telah mengajukan gugatan terhadap Terdakwa di PTUN Jakarta, dengan alasan Terdakwa tidak mengadakan RUPS menyangkut dirinya sebagai Direktur PT Jindo Kedeco Heavy Industri tanpa di hadiri Dirut PT Jindo Kedeco Heavy Industri sebagai mayoritas pemegang saham, dan PTUN mengabulkan gugatan Yulia dengan amar putusan membatalkan akta No. 2 tanggal 1 November 2008;
4. Karena akta No. 2 tanggal 1 November 2008 telah dibatalkan oleh PTUN seharusnya Terdakwa mengembalikan uang yang telah diterima dari PT. Trasporindo Lima Perkasa untuk waktu Februari 2007 sampai dengan Februari 2012, meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sewa lahan dan gedung yang telah diterima dari PT. Trasporindo Lima Perkasa akan tetapi sampai saat putusan perkara a quo Terdakwa tidak mengembalikan/ menyerahkan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadinya;



5. Perbuatan Terdakwa yang tidak mau mengembalikan uang sebesar Rp.1.693.757.693,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam sembilan puluh tiga) milik PT. Trasporindo Lima Perkasa merupakan penggelapan yang sangat merugikan PT.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.,

Panitera Pengganti

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001